




**SALINAN**



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan. 1/

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Lain-lain

10. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan individu atau badan.
13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.154.371.815.074,00 (satu triliun seratus lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas:
  1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp202.023.247.051,00 (dua ratus dua milyar dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah);
  2. Pendapatan Transfer sebesar Rp950.438.926.142,00 (sembilan ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp1.909.641.881,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah),  
jumlah pendapatan daerah sebesar Rp1.154.371.815.074,00 (satu triliun seratus lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah);
- b. Belanja Daerah terdiri atas:
  1. Belanja Operasi sebesar Rp961.007.916.091,00 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan puluh satu rupiah)
    - a) belanja pegawai sebesar Rp621.750.338.898,00 (enam ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

b) belanja.

- b) belanja barang dan jasa Rp322.614.313.706,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah);
  - c) belanja subsidi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - d) belanja hibah sebesar Rp14.249.563.487,00 (empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
  - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp2.133.700.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Belanja modal sebesar Rp41.290.971.786,00 (empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)
- a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp13.628.603.854,00 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp4.410.485.778,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp19.086.536.854,00 (sembilan belas milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.165.345.300,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dan
  - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp7.187.619.768,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Belanja transfer sebesar Rp141.885.307.429,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

a) Belanja.√

- a) belanja bagi hasil sebesar Rp8.689.899.129,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp133.195.408.300,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah),  
jumlah Belanja Daerah sebesar Rp1.151.371.815.074,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah), surplus/defisit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- c. Pembiayaan:
  - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah),  
jumlah pembiayaan *netto* sebesar (Rp3.000.000.000,00) (tiga milyar rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tahun anggaran 2026;
- b. Lampiran II meliputi rincian penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2026;
- c. Lampiran IIIa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- d. Lampiran IIIb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- e. Lampiran IVa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;

f. Lampiran.v

- f. Lampiran IVb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- g. Lampiran Va meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
- h. Lampiran Vb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
- i. Lampiran VIa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2026;
- j. Lampiran VIb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah kota tahun anggaran 2026;
- k. Lampiran VIc meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah desa tahun anggaran 2026;
- l. Lampiran VII meliputi rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2026;
- m. Lampiran VIII meliputi rincian dana bagi hasil - sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2026;
- n. Lampiran IX meliputi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2026; dan
- o. Lampiran X meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2026.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5. 

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 19

✓ Sama sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR



AUDIA SAFITIA SH, M.Si  
NIP.19770915 200003 2 001